

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus *cybercrime* dikota Gorontalo sudah tersebar luas bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan masyarakat yang belum mengetahui adanya Undang-undang ITE selain itu kasus *cybercrime* terjadi karena pelaku menyadari bahwa di kota Gorontalo masih sulit untuk menyelidiki pelaku-pelaku *cybercrime*.
2. Terdapat beberapa Faktor yang menghambat penyidik dalam menangani kasus *cybercrime* yaitu kurangnya sumber daya manusia, teknologi yang belum memadai dan kurangnya kerjasama pihak kepolisian dengan instansi yang terkait.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk mengadakan sosialisasi mengenai Undang-undang ITE dimasyarakat kota Gorontalo. Agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui sehingga kasus *cybercrime* dapat diminimalisir.
2. Diharapkan agar pemerintah dapat mengadakan alat teknologi yang canggih sehingga pihak penyidik dapat dengan mudah menyelesaikan perkara kasus *cybercrime* dikota Gorontalo.

3. Diharapkan agar pemerintah dapat bekerjasama dengan instansi-instansi terkait agar mempermudah proses penyelidikan pada kasus *cybercrime* dikota Gorontalo.